



Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Farrel Fadhil Pratama Universitas Pasundan farelfadhil12@gmail.com Nurhasan Universitas Pasundan nurhasan@unpas.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi

Pratama, F. F., & Nurhasan. (2026). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),-1845-1851

Abstrak

Penelitian ini mengkaji antinomi norma secara horizontal antara fiksi hukum harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketegaran Asas Nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan utama difokuskan pada akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta upaya perlindungan hukum preventif dan kuratif bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran agar terhindar dari sanksi pelepasan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Perjanjian Perkawinan bertindak sebagai instrumen harmonisasi mutlak yang secara dogmatis menyimpangi fiksi harta bersama, sehingga memutus potensi masuknya unsur kepemilikan asing. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian tersebut adalah pulihnya kualifikasi subjektif WNI secara utuh, yang membebaskannya dari ancaman sanksi hapusnya hak milik dalam batas waktu satu tahun menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA. Kesimpulannya, WNI diwajibkan secara mutlak memenuhi Asas Publisitas melalui pencatatan Perjanjian Perkawinan pada Kantor Pertanahan (BPN) guna memberikan daya ikat eksternal yang melindungi kedaulatan aset secara absolut. Disarankan adanya harmonisasi regulasi lintas sektoral untuk memfasilitasi pencatatan ini secara seragam.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Hak Milik; Antinomi Norma

Abstract

This research examines the horizontal antinomy of norms between the legal fiction of joint property in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the strict Nationality Principle in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). The primary issue focuses on the legal consequences of drafting a marriage agreement following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, and the preventive and curative legal protection efforts for Indonesian Citizens (WNI) in mixed marriages to avoid land rights relinquishment sanctions. The research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, utilizing statute, conceptual, and case approaches. The results confirm that the Marriage Agreement acts as an absolute harmonization instrument that dogmatically bypasses the joint property fiction, thereby severing the potential entry of foreign ownership elements. The legal consequence is the full restoration of the Indonesian Citizen's subjective qualification, exempting them from the threat of ownership rights forfeiture within the one-year limit under Article 21 paragraph (3) of the UUPA. In conclusion, Indonesian Citizens are strictly mandated to fulfill the Publicity Principle by registering the Marriage Agreement at the Land Office (BPN) to establish external binding power that absolutely protects asset sovereignty. It is recommended that cross-sectoral regulatory harmonization be established to uniformly facilitate this registration.

Keywords: *Marriage Agreement; Mixed Marriage; Ownership Rights; Antinomy of Norms*

A. Pendahuluan

Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu dalam ikatan emosional, melainkan sebuah perbuatan hukum fundamental yang berimplikasi langsung pada hak dan kewajiban kebendaan (Ghazaly, 2019). Memasuki abad ke-21, globalisasi telah mendobrak batas-batas demografis yang memicu lonjakan angka perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Merujuk pada data mobilitas kependudukan, fenomena ini tidak lagi menjadi anomali melainkan realitas sosial yang mapan. Sebagai indikator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatat secara akumulatif terdapat 1.952 laporan perkawinan campuran dalam kurun waktu 2020 hingga pertengahan 2025 (News, 2025). Sayangnya, penyatuan dua subjek hukum yang tunduk pada yurisdiksi berbeda ini kerap kali tidak dibarengi dengan literasi hukum yang memadai, sehingga menempatkan WNI pada posisi yang sangat rentan terhadap ketidakpastian hukum, khususnya terkait tata kelola harta kekayaan (Ilvira et al., 2021).

Problematika hukum paling destruktif muncul ketika subjek perkawinan campuran berupaya menguasai properti tidak bergerak berupa tanah dengan status Hak Milik. Pada titik ini, terjadi antinomi norma (konflik horizontal) yang sangat tajam antara rezim hukum keluarga dan hukum agraria nasional. Di satu sisi, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksakan fiksi hukum "harta bersama" secara otomatis atas seluruh aset yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung (Harahap & Setyorini, 2023; Kamil, 2021). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berdiri tegak di atas Asas Nasionalitas yang melarang keras kepemilikan Hak Milik oleh entitas asing (Santoso, 2017). Berlakunya rezim harta bersama tanpa adanya perjanjian pemisahan mengakibatkan tanah Hak Milik WNI secara hukum terkontaminasi oleh kepentingan pasangan asingnya (Setiawan, 2023).

Benturan norma tersebut melahirkan sanksi hukum yang bersifat represif. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA, WNI yang hak atas tanahnya bercampur dengan unsur asing diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam tenggat waktu satu tahun, yang mana jika diabaikan, tanah tersebut akan hapus demi hukum dan jatuh menjadi milik negara (Ati et al., 2025; Wiguna et al., 2020). Ketentuan ini menciptakan paradoks ketidakadilan yang mencederai jaminan perlindungan hak milik konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 (Prabowo, 2022; Wijaya, 2022).

Kesenjangan antara kepastian hukum (*Das Sollen*) dan realitas empiris (*Das Sein*) tampak nyata dalam praktik peradilan. Dalam sengketa litigasi pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor, ketiadaan perjanjian pemisahan harta melegitimasi WNA untuk menuntut pembagian separuh atas tanah Hak Milik mantan istrinya yang berstatus WNI. Sementara itu, kelumpuhan administratif juga terbukti dalam Penetapan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps, di mana instansi pertanahan menolak menerbitkan sertifikat Hak Milik bagi WNI murni akibat ketiadaan perjanjian pranikah (Widanarti, 2018).

Sebagai katup pengaman yuridis, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 melahirkan terobosan dengan mendekonstruksi kekakuan Pasal 29 UU Perkawinan, sehingga mengesahkan pembuatan Perjanjian Perkawinan pascanikah (*postnuptial agreement*) (Anugerahayu, 2025; Tamam, 2021). Perjanjian ini secara dogmatis bertindak sebagai instrumen untuk menyimpangi fiksi harta bersama dan menjaga kemandirian kualifikasi subjektif WNI (Satrio, 2005). Namun, instrumen kontrak ini mutlak membutuhkan pemenuhan asas publisitas melalui anotasi (pencatatan) pada instansi pertanahan agar memiliki daya ikat perlindungan yang absolut terhadap pihak ketiga dan negara (Pakpahan et al., 2023).

Menilik pada *state of the art* dari kajian terdahulu, mayoritas literatur masih terjebak pada penyelesaian yang bersifat administratif atau tinjauan prosedural di tingkat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Anjani & Nualedang, 2025; Candra & Aidi, 2024). Celah teoretis (*theoretical gap*) muncul karena belum adanya kajian dogmatis yang secara spesifik membedah bagaimana instrumen Perjanjian Perkawinan dieksekusi menggunakan Teori Harmonisasi Hukum dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk meredam antinomi norma secara substansial. Berangkat dari urgensi penyelarasan antara perlindungan hak konstitusional privat dan kedaulatan agraria publik tersebut, penelitian ini secara kritis akan menjawab permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca-Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, bagaimana implikasi konflik norma UU Perkawinan dan UUPA, serta rumusan upaya perlindungan hukum yang komprehensif bagi WNI dalam mempertahankan Hak Milik atas tanahnya.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dan UUPA, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah Teori Harmonisasi Hukum dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan putusan pengadilan terkait sengketa harta bersama. Jenis data bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menarik kesimpulan melalui logika silogisme deduktif untuk merumuskan preskripsi hukum yang komprehensif terkait perlindungan Hak Milik WNI dalam perkawinan campuran.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Antinomi Norma dan Ketegangan Yuridis (*Spannungsverhältnis*) dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah

Arsitektur tata hukum yang ideal menuntut adanya sistem perundang-undangan yang utuh, logis, dan konsisten (Rahardjo, 2014). Namun, dinamika penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya antinomi norma secara horizontal pada tingkat undang-undang, khususnya antara rezim hukum keluarga dan hukum agraria (Indrati, 2020). Konflik perbenturan ini berakar secara fundamental pada keberlakuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan ini secara imperatif menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan secara fiksi hukum otomatis menjadi "harta bersama" (Judiasih, 2015). Pengaturan ini sejatinya dirancang untuk melindungi kesatuan ekonomi dan ikatan lahir batin keluarga.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dirancang murni sebagai benteng proteksionisme ekonomi yang berkarakter publik dan memaksa. Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1) UUPA, negara menegakkan Asas Nasionalitas yang sangat kaku, di mana hanya WNI tunggal yang diperbolehkan memiliki tanah dengan status Hak Milik guna menjaga kedaulatan teritorial negara (Santoso, 2017). Pertentangan ini menempatkan WNI pelaku perkawinan campuran dalam posisi yang amat dilematis. Kepatuhan terhadap rezim harta bersama dalam hukum keluarga justru secara seketika berimplikasi pada pelanggaran larangan kepemilikan asing dalam hukum agraria (Ammam et al., 2023).

Perbenturan norma ini menciptakan ketegangan yuridis (*Spannungsverhältnis*) yang bersumber langsung dari konstitusi (Asshiddiqie, 2014a). Di satu sisi, Pasal 28H ayat (4) UUD

NRI 1945 menjamin hak asasi warga negara atas kepemilikan harta benda pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang (MD, 2011). Di sisi lain, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan kedaulatan agraria yang diterjemahkan menjadi Asas Nasionalitas untuk mencegah neokolonialisme ekonomi (Chomzah, 2004). Ketika WNI terjatuh dalam fiksi percampuran harta tanpa perjanjian pranikah, tanah Hak Miliknya secara hukum terkontaminasi oleh andil kepemilikan WNA, yang mana UUPA mengkategorikan hal ini sebagai pintu masuk penyelundupan hukum (Setiawan, 2023).

Menyikapi masuknya unsur asing melalui celah perkawinan tersebut, hukum agraria merespons dengan daya paksa. Pasal 21 ayat (3) UUPA secara imperatif mewajibkan WNI tersebut untuk melakukan pelepasan hak atas tanahnya (misalnya melalui jual-beli atau hibah kepada WNI lain) dalam tenggat waktu kritis, yakni satu tahun (Wijaya, 2022). Apabila WNI lalai dan batas waktu tersebut diabaikan, maka tanah tersebut hapus demi hukum dan jatuh kembali kepada penguasaan penuh negara tanpa kompensasi (Ati et al., 2025; Wiguna et al., 2020).

Praktik peradilan mengonfirmasi bahaya destruktif dari antinomi ini. Dalam sengketa litigasi harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor, Majelis Hakim yang berpedoman pada UU Perkawinan memutuskan sebidang tanah Hak Milik di kawasan Dago Pakar sebagai harta bersama yang harus dibagi dua atau dilelang untuk dibagikan hasil penjualannya kepada mantan suami yang berstatus WNA Belanda. Putusan ini menabrak kedaulatan UUPA yang melarang penguasaan nilai ekonomis tanah oleh entitas asing. Di ranah administratif, hal ini dibuktikan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps, di mana instansi pertanahan secara tegas menolak menerbitkan sertifikat Hak Milik bagi WNI yang bersuami WNA murni karena ketiadaan perjanjian pemisahan harta (Widanarti, 2018). Rentetan ketidakpastian hukum ini membuktikan urgensi instrumen harmonisasi agar kedaulatan agraria tetap tegak tanpa harus merampas hak properti warga negara yang sah (Candra & Aidi, 2024; Yanna, 2023a).

2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Harmonisasi Preventif dan Kuratif

Menghadapi kebuntuan akibat antinomi norma, tata hukum nasional membutuhkan instrumen penyelesaian yang tidak bersifat merusak (destruktif). Doktrin ilmu hukum menawarkan Teori Harmonisasi Hukum yang dibangun melalui pemanfaatan asas otonomi para pihak (*party autonomy*) dan kebebasan berkontrak melalui pembuatan Perjanjian Perkawinan (Badrulzaman, 2015; Hamidi, 2011). Instrumen ini tidak lagi sekadar mengatur manajemen rumah tangga internal, melainkan bertransformasi menjadi tameng yuridis utama bagi WNI (Tutik, 2015). Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Perjanjian Perkawinan secara sah menyimpangi dan membatalkan berlakunya fiksi percampuran harta, sehingga memblokir intervensi hukum keluarga asing (*Lex Patriae*) sedari awal (Harahap & Setyorini, 2023; Kamil, 2021).

Secara dogmatis, konstruksi perlindungan yang dihadirkan oleh Perjanjian Perkawinan bekerja dalam dua dimensi: preventif dan kuratif. Dimensi preventif diwujudkan melalui *prenuptial agreement* (perjanjian pranikah) yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan (Judiasih, 2015). Langkah antisipatif ini mematikan fiksi percampuran harta sejak detik pertama ikatan diresmikan (*ab initio*). Konsekuensinya, status WNI tetap murni dan steril dari intervensi asing, sehingga kapasitasnya untuk membeli Hak Milik tidak dapat digugat oleh UUPA.

Dimensi kuratif hadir sebagai jaring penyelamat berkat terobosan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan yang bersifat *erga omnes* tersebut, Mahkamah mendekonstruksi kekakuan Pasal 29 UU Perkawinan, sehingga Perjanjian Perkawinan sah dibuat kapan saja selama dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) (Anugerahayu, 2025; Tamam, 2021). Pembuatan *postnuptial agreement* secara legal mengurai kembali jalinan harta yang sempat melebur di tengah jalannya pernikahan, mengeliminasi unsur penguasaan WNA, dan merestorasi kualifikasi subjektif absolut WNI sebagai subjek hak tunggal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA (Pakpahan et al., 2023). Akibat hukum dari pemisahan aset secara retrospektif ini adalah gugurnya hitungan mundur ancaman sanksi pelepasan hak dalam batas waktu satu tahun secara mutlak (Saputra & Primantari, 2025).

3. Kesenjangan Implementasi (Das Sollen dan Das Sein) Serta Urgensi Asas Publisitas

Efektivitas sebuah norma hukum tidak semata-mata diukur dari validitas pembentukannya (*Das Sollen*), tetapi sangat bergantung pada daya ikat penerapannya di lapangan (*Das Sein*) (Rahardjo, 2014). Meskipun landasan konstitusional pemisahan harta pascanikah sudah dijamin

kokoh oleh Mahkamah Konstitusi, perbenturan justru memuncak pada tahapan implementasi birokrasi pertanahan (Indrati, 2020). Harapan akan kemudahan administratif seketika terhambat oleh rigiditas Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Anjani & Nualedang, 2025).

Praktik di berbagai wilayah menunjukkan bahwa BPN kerap bersikap defensif, menolak permohonan pencatatan (anotasi) pemisahan harta yang hanya berbekal warkah Akta Notaris. Berdalih kehati-hatian untuk mencegah penyelundupan hukum, BPN secara sepihak sering mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebelum permohonan dapat diproses. Kewajiban menempuh jalur litigasi non-kontensius ini melahirkan paradoks baru yang memperpanjang rantai birokrasi, menguras waktu dan materi WNI, serta secara esensial mencederai *ratio decidendi* Putusan MK yang sejatinya bertujuan memangkas kerumitan demi perlindungan instan hak warga negara (Asshiddiqie, 2014a).

Secara keperdataan, kesepakatan pemisahan harta dalam Akta Notaris memang memberikan kekuatan pembuktian sempurna, namun daya ikatnya masih terbatas secara internal atau *inter partes* antara suami-istri (Adjie, 2015). Rezim hukum agraria menuntut standar perlindungan publik melalui pemenuhan Asas Publisitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA (Chomzah, 2004). Agar pengakuan pemisahan harta memiliki daya paksa terhadap negara maupun pihak ketiga (seperti perbankan), WNI diwajibkan secara mutlak untuk melakukan anotasi (pencatatan resmi) pada buku tanah dan sertifikat Hak Milik di BPN.

Proses anotasi ini merupakan titik kulminasi yang menjembatani keabsahan kontrak perdata dengan administrasi agraria publik. Pencatatan inilah yang mentransformasikan daya ikat privat menjadi *erga omnes* (mengikat umum). Anotasi BPN menjadi deklarasi yuridis terbuka bahwa objek tanah tersebut eksklusif dikuasai WNI, sekaligus meruntuhkan seluruh dalih administratif bagi Pejabat Tata Usaha Pertanahan untuk menangguk permohonan peralihan hak atau hak tanggungan WNI di kemudian hari (Pakpahan et al., 2023; Wijaya, 2022).

4. Tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan *Ius Constituendum*

Pengenaan sanksi perampasan Hak Milik dan kesenjangan birokrasi di atas dapat diurai menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Teori ini mempostulatkan bahwa hukum positif harus secara simultan mewujudkan tiga nilai dasar (*Grundwerte*): Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Mertokusumo, 2010; Radbruch, 1950).

Pertama, pada aspek Keadilan, pengenaan sanksi UUPA murni karena WNI melangsungkan ikatan perkawinan dengan WNA merupakan kezaliman administratif (Tutik, 2015). Perjanjian Perkawinan hadir untuk memulihkan keadilan distributif tersebut, mengembalikan kedaulatan WNI atas aset propertinya tanpa harus dikorbankan oleh ketidaksinkronan regulasi buatan negara (Candra & Aidi, 2024). Kedua, aspek Kepastian Hukum dipenuhi melalui pembuatan instrumen autentik (Akta Notaris) yang diiringi anotasi BPN. Langkah ini menyapu bersih keraguan birokrasi, memberikan status yang terang benderang (*clair et distinct*) bahwa objek Hak Milik tersebut kebal intervensi asing, serta mencabut bayang-bayang sanksi perampasan negara (Adjie, 2011; Saputra & Primantari, 2025). Ketiga, pada bermuaranya, hukum harus mendatangkan Kemanfaatan. Penyelamatan aset ini mencegah pemiskinan keluarga WNI, memastikan tanah Hak Milik tetap dapat didayagunakan secara optimal sebagai instrumen jaminan modal perbankan, maupun investasi jangka panjang (Setiawan, 2023). Formula Radbruch menjustifikasi secara dogmatis bahwa Perjanjian Perkawinan bukanlah "penyelundupan hukum", melainkan titik keseimbangan yang paling ideal (Yanna, 2023a).

Gagasan pembaruan hukum ke depan (*Ius Constituendum*) mendesak agar harmonisasi norma tidak dibiarkan bergantung semata pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (Rahardjo, 2014). Tatanan legislasi harus mengintervensi dengan membentuk aturan turunan terpadu (Petunjuk Teknis lintas sektoral) antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), dan Pengadilan. Regulasi masa depan ini harus memuat rumusan pengecualian otomatis (*automatic exemption*) dan secara eksplisit mengakui kekuatan pembuktian Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan sebagai instrumen final pemisahan harta. Dengan demikian, BPN memiliki landasan kepastian hukum untuk langsung memproses anotasi Hak Milik WNI tanpa mendelegasikan wewenang pengawasan sekunder yang mengharuskan pemohon menyertakan Penetapan Pengadilan Negeri. Konstruksi hukum yang terpadu ini adalah jaminan mutlak bahwa kedaulatan agraria nasional tetap tangguh berdiri, tanpa perlu lagi mengorbankan setitik pun hak properti konstitusional warga negaranya (Ati et al., 2025; Wijaya, 2022).

D. Kesimpulan

Perjanjian Perkawinan bertindak sebagai instrumen harmonisasi hukum absolut dalam memutus konflik horizontal (antinomi norma) antara rezim fiksi "harta bersama" dalam UU Perkawinan dan ketegaran Asas Nasionalitas dalam UUPA. Akibat hukum dari pembuatan Perjanjian Perkawinan (pasca-Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) adalah pulihnya kualifikasi subjektif WNI secara utuh sebagai subjek hak tunggal, yang secara serta-merta menggugurkan ancaman sanksi imperatif Pasal 21 ayat (3) UUPA berupa kewajiban pelepasan hak dalam batas waktu satu tahun. Guna memastikan perlindungan hukum ini memiliki kepastian dan daya ikat eksternal (*erga omnes*) terhadap negara dan pihak ketiga, WNI diwajibkan secara mutlak untuk memenuhi Asas Publisitas melalui pendaftaran anotasi (pencatatan) Perjanjian Perkawinan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Saran

Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah), direkomendasikan merumuskan norma pengecualian otomatis (*automatic exemption*) di dalam revisi perundang-undangan bahwa fiksi harta bersama gugur demi hukum terhadap aset tanah berstatus Hak Milik bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Bagi Instansi Pelaksana (Kementerian ATR/BPN dan Dukcapil), sangat mendesak untuk menerbitkan Petunjuk Teknis lintas sektoral yang secara seragam mengakui Akta Notaris sebagai alas hak pembuktian final bagi pemisahan harta, guna menghapus diskresi BPN yang kerap mewajibkan syarat Penetapan Pengadilan Negeri. Bagi masyarakat (WNI pelaku perkawinan campuran), diimbau untuk secara proaktif memutus fiksi percampuran harta melalui pembuatan Perjanjian Perkawinan di hadapan Notaris dan memastikannya tuntas didaftarkan hingga tahap anotasi pada sertifikat di Kantor Pertanahan setempat.

E. Referensi

- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2015). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Amma, M. H., Soepeno, M. H., & Karmite, J. A. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(5), 1–7.
- Anjani, C. R., & Nualedang, V. Y. (2025). Kedudukan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Atas Jual Beli Apartemen Dengan Hak Guna Bangunan. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(3), 1513–1521.
- Anugerahayu, A. A. (2025). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PPU-XIII/2015 Dalam Perjanjian Perkawinan: Implementation of The Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 in Marriage Agreements. *Ganec Swara*, 19(2), 726.
- Asshiddiqie, J. (2014a). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ati, M. P. R., Ismail, Y., & Ariesta, W. (2025). Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2371–2381.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Candra, I. F. M., & Aidi, Z. (2024). Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 terhadap Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3), 8849–8859.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Pertanahan Nasional Jilid 1*. Prestasi Pustak.
- Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 117.
- Hamidi, J. (2011). *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. UII Press.
- Harahap, A. P., & Setyorini, H. H. (2023). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. *UNES Law Review*, 6(2), 6027–6038.
- Ilvira, M. L., Hukum, P., Ilmu, F., Universitas, H., & Utama, P. (2021). Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran. *Jurnal Hukum*, 3(2), 188–202.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.

- Judiasih, S. D. (2015). *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Refika Aditama
- Kamil, M. I. (2021). Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 36(3), 296–304
- MD, M. M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya
- News, A. (2025). Dukcapil DKI catat 1.952 perkawinan campuran di Jakarta. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/5125572/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-di-jakarta>.
- Pakpahan, E. F., Isnainul, O., & Murdiansyah, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkan Putusan MK NO. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk). *Jurnal Konstitusi*, 1, 232–246
- Prabowo, F. B. (2022). Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian dalam Perkawinan Campuran terhadap Hak Milik Atas Tanah. *Repository Unej*.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. (E. W. Patterson, Ed.). Harvard University Press
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.
- Saputra, K. A. A., & Primantari, A. A. A. (2025). Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan Dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(9), 11.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Harta Perkawinan*. PT Citra Aditya Bakti
- Setiawan, K. O. (2023). Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(4), 190–211.
- Tamam, B. (2021). Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(2), 1–19
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161–169.
- Wiguna, I. G. W. O. S., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Konstruksi Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 157–163
- Wijaya, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 17–34.
- Yanna, S. Y. (2023a). Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2302–2320
- Yuli Yanna, S. (2023). Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2302–2320